

Laporan Hasil Penelitian

PENGAKUAN DAN PERLAKUAN TANAH ADAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI PROVINSI BENGKULU



Oleh:

**Tjahjo Arianto
Rochmat Martanto
Dwi Wulan Titik Andhari**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Disusun oleh:

**Tjahjo Arianto
Rachmat Martanto
Dwi Wulan Titik Andhari**

Telah diseminarkan pada Seminar Hasil tanggal 08 Juli 2019
di hadapan *Reviewer/Steering Committee*.

Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

**Bambang Suyudi, S.T., M.T.
NIP.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Hal i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	2
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kebaruan (<i>Novelty</i>)	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Menguasai Negara	7
B. Masyarakat Hukum Adat	10
C. Kepemilikan Tanah dan Hak Atas Tanah	14
D. Hutan Adat dan Pelepasan Kawasan Hutan	16
E. Kerangka Pemikiran	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian Hukum	23
B. Metode Pendekatan	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Sumber-sumber Penelitian	25
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.	25
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Provinsi Bengkulu	27
B. Kawasan Hutan	32
C. Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	35
D. Bidang Tanah Terdaftar di Provinsi Bengkulu	36
E. Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bengkulu	37
BAB V PELAKSANAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BENGKULU.	
A. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bengkulu.	40
A.1. Analisis Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.	40
A.2. Implementasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bengkulu.	51
B. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Adat.	64

C. Harapan Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wilayah Adat. ..	68
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.	72
B. Saran	73
DAFTAR BACAAN.	74

DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL

	Hal
DAFTAR GAMBAR	
4.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Bengkulu.	28
4.2. Peta Penggunaan Tanah Tahun 2017 Provinsi Bengkulu	31
4.3. Peta Kawasan Hutan Tahun 2017 Provinsi Bengkulu.	34
5.1. Foto Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.	55
5.2. Peta Wilayah Adat Kabupaten Lebong.	58
5.3. Foto Wawancara dengan Ketua AMAN Provinsi Bengkulu.	59
5.4. Peta Kawasan Adat Pulau Enggano Rencana Tata Guna Lahan.	60
5.5. Foto Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. ...	66
5.6. Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik Adat.	69
5.7. Foto Copy Surat Ijin Menggarap	70
DAFTAR TABEL	
4.1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota.	29
4.2. Perbandingan Luas Hutan dan Luas Budidaya.	35
4.3. Jumlah Bidang Tanah Terdaftar sampai dengan Tahun 2018.	36

ABSTRAK

Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat hukum adat sebagai wujud pelaksanaan Pasal 18 B Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pendaftaran tanah di wilayah hukum adat diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum pemilikan tanah termasuk kepemilikan tanah adat secara perseorangan, tanah komunal, tanah ulayat termasuk juga hutan adat. Hutan adat harus dikeluarkan dari catatan hutan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 / PUU –IX/ 2012. Surat Keputusan Bupati / Walikota tentang Penetapan Wilayah Adat harus segera diikuti dengan penentuan letak dan pemasangan tanda-tanda batas-batasnya di lapangan antara pihak-pihak yang berbatasan bukan hanya batas di atas peta. Badan Pertanahan Nasional harus segera melakukan pengukuran letak batas, membuat Daftar Tanah dan Pembukuan Haknya. Pelaksanaan pendaftaran tanah yang sudah berlangsung di Provinsi Bengkulu selama ini banyak memperlakukan tanah adat sebagai tanah Negara, hal ini harus tidak terjadi lagi karena akan merugikan masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Pendaftaran Tanah Adat.

ABSTRACT

Government is obliged to give legal protection to Adat (Indegenous) Law Community as a practical application for the Article 18 B of the 1945 Constitution. Land registration in the region of Adat (Indegenous) Forest is administered to warrant certainty of land ownership including personal and communal ownership of Adat (Indegenous) Land as well as the ownership of Adat forest. Adat forest must be excluded from records of state forest according to the Constitutional Court Decision of No.35/PUU-IX/2012. The Regent or Mayor decree concerning indigenous land registration must be followed immediately with determination of location and field installment of land boundary pole. Beyond what appear in the map, this boundary issue must also be settled between all bordering parties. The National Land Registration Bureau must immediately survey this boundaries, register list of land, and administer its ownership officially. The past practice of land registration in Bengkulu Province have frequently classified Adat land as a state land. This practice must not be continued as it would harm the interest of Adat Land community.

Key words : Legal Protection, Adat (Indegenous) Law Community, Adat (Indegenous) Land Registration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah sendiri guna menjamin kepastian hukum kepemilikan dan atau hak atas tanah bagi warganya. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum melalui penerbitan suatu tanda bukti hak atas tanah berupa sertipikat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) huruf c menyebutkan kegiatan pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemilik tanah. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 oleh Pemerintah diselenggarakan pendaftaran hak atas tanah (*rechts kadaster*) yang meliputi kegiatan bidang yuridis, bidang teknik geodesi dan bidang administrasi atau tata pendaftaran tanah.

Kegiatan bidang yuridis berupa usaha pengumpulan keterangan mengenai status hukum dari bidang tanah, pemegang haknya serta beban-beban lain di atas bidang tanah itu. Bidang teknik geodesi melakukan pengumpulan data fisik objek hak yang kegiatannya meliputi pengukuran dan pemetaan batas-batas bidang tanah hingga diperoleh kepastian mengenai letak, batas dan luas tiap bidang tanah, sedang kegiatan bidang administrasi berupa pembukuan dari hasil kegiatan yuridis dan teknik geodesi dalam suatu daftar, daftar ini harus dipelihara secara terus menerus sehingga merupakan arsip hidup dan otentik.

Ketiga bidang kegiatan tersebut sangat erat hubungannya satu sama lain sehingga tidak ada satupun dapat diabaikan melainkan masing-masing memerlukan perhatian khusus yang sama cermat dan seksama. Penanganan yang kurang teliti dari salah satu bidang tersebut dapat mengakibatkan permasalahan hukum di bidang pertanahan khususnya dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah. Kegiatan di bidang yuridis antara lain meneliti bukti tertulis kepemilikan tanahnya yaitu pengakuan atas kepemilikan tanah adat atau kepemilikan atas tanah Negara. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

menegaskan objek pendaftaran tanah meliputi: bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; tanah hak pengelolaan; tanah wakaf; hak milik atas satuan rumah susun; hak tanggungan; dan tanah negara. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut memberikan pengertian bahwa objek pendaftaran tanah merupakan seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali termasuk tanah ulayat, hutan adat yang termasuk wilayah masyarakat hukum adat dan kawasan hutan negara.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.”

Kalimat “diatur dalam Undang-undang” dapat ditafsirkan bahwa tidak harus diatur dalam satu undang-undang tersendiri, artinya dapat diatur dalam undang-undang lain yang tidak khusus tentang masyarakat hukum adat. Namun demikian sekarang sedang dipersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Atas Tanah Adat.

Pasal 4 huruf j Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX / MPR / 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyatakan “mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat, keragaman budaya bangsa dan atas sumber daya alam.”

Pasal 5 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria menegaskan bahwa :

“ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang- undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui oleh beberapa peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 31 sebagai berikut: *“ Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena ikatan pada asal leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.”*

Ketentuan Pasal 97 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang senyatanya masih hidup harus memiliki wilayah. Kepastian hukum atas wilayah masyarakat hukum adat inilah yang saat ini masih menjadi harapan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur lebih lanjut bagaimana Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di wilayahnya. Dari berbagai peraturan perundang-undangan dapat diambil pengertian bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Bengkulu dimulai sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, peneliti memperoleh informasi bahwa pengakuan atas kepemilikan atas tanah adat dalam rangka pendaftaran tanah di Provinsi Bengkulu tidak konsisten, terkadang suatu kepemilikan tanah diakui sebagai tanah adat terkadang sebagai tanah Negara, lebih sering tanah adat diperlakukan sebagai tanah Negara.¹ Sedikit sekali dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, suatu bidang tanah diperlakukan sebagai tanah adat, demikian juga terhadap keberadaan tanah ulayat atau tanah komunal yang masuk kategori tanah adat. Apalagi, keberadaan hutan adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU – X/ 2012 sampai saat ini masih belum jelas batas-batasnya bahkan belum ada pendaftaran atas hutan adat tersebut, demikian juga di Provinsi Bengkulu belum pernah dilaksanakan pendaftaran tanah terhadap keberadaan tanah ulayat maupun tanah komunal.

¹ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

B. Permasalahan

Disebutkan di atas bahwa salah satu objek pendaftaran tanah antara lain bidang-bidang tanah dengan hak atas tanah hak milik. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan “Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah” . 58 (lima puluh delapan) tahun lebih Peraturan Pemerintah yang diperintahkan Pasal 22 ayat (1) UUPA ini belum pernah ada, yang ada hanya uraian penjelasan Pasal 22 yang menyatakan : *“Sebagai misal dari terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan Negara”*. Dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUPA dan penjelasan umum angka III UUPA dapat diambil pengertian bahwa tanah adat dinyatakan dikonversi menjadi hak milik atau kepemilikan tanah telah dilekati dengan hak atas tanah hak milik, tinggal bidang tanah tersebut didaftarkan. Berbeda dengan yang diatur Pasal 22 ayat (2) bahwa hak milik terjadi karena penetapan pemerintah dalam hal ini hak atas tanah hak milik baru lahir pada saat ditanda tangani Buku Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan, hak milik yang terjadi karena pemberian hak atas tanah ini telah diatur dengan penetapan pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

Belum adanya Peraturan Pemerintah perintah Pasal 22 ayat (1) UUPA yang mengatur terjadinya hak milik menurut hukum adat menyebabkan problematika pelaksanaan pendaftaran kepemilikan atas tanah adat khususnya di luar Jawa. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah di luar Pulau Jawa sering kurang diperhatikan oleh Kepala Kantor Pertanahan sehingga tanah adat yang sudah dilekati hak atas tanah hak milik dianggap sebagai tanah negara. Selanjutnya pendaftaran kepemilikan tanahnya diproses dengan permohonan hak atas tanah artinya hak atas tanah hak milik yang sudah melekat dianggap tidak pernah ada, hal ini terjadi di seluruh provinsi Bengkulu.

Provinsi Bengkulu termasuk salah satu provinsi yang keberadaan masyarakat adat dengan tanah ulayatnya sangat kuat. Ketentuan Pasal 3 UUPA tentang hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu baru diperhatikan 39 (tiga puluh sembilan) tahun kemudian, dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Penelitian dan penentuan masih adanya hak

ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah yang untuk selanjutnya keberadaan tanah ulayat diatur dalam Peraturan Daerah².

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menegaskan kawasan hutan adat³ merupakan siraman air sejuk bagi masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara khususnya di Provinsi Bengkulu yang terdapat sekitar 40 (empat puluh) masyarakat adat. Keberadaan tanah ulayat dan hutan adat ini harus diinventarisasi supaya ada kepastian hukum atas keberadaannya. Masyarakat adat di Provinsi Bengkulu baru beberapa yang mengajukan usulan atas hutan adatnya, masih banyak yang belum. Dari 9 (sembilan) kabupaten di Provinsi Bengkulu baru Kabupaten Lebong yang usulan hutan adatnya sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun masih banyak yang akan menyusul.

C. Rumusan Masalah

Pertanyaan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengakuan tanah adat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Provinsi Bengkulu?
2. Sampai di mana pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, pengakuan wilayah tanah adat dan hutan adat di Provinsi Bengkulu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU – X/ 2012

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah adat, tanah ulayat, tanah komunal di Provinsi Bengkulu

² Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Amat disayangkan Peraturan ini dicabut.

³ Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

2. Mengetahui sampai dimana tahapan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat khususnya wilayah adat, pemilikan tanah dan hutan adatnya di Provinsi Bengkulu

E. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas akan memberikan manfaat akademis ke arah wawasan perkembangan Hukum Pertanahan yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang agraria atau Hukum Agraria yang berkaitan dengan masalah pendaftaran tanah adat.

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran untuk memperbaiki kebijakan pertanahan dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah adat, tanah ulayat, tanah komunal dan hutan adat.

E. Kebaruan (*Novelty*) Penelitian

Sudah ada beberapa penelitian maupun tulisan tentang keberadaan masyarakat adat dan tanah ulayat di Provinsi Bengkulu yang berkesimpulan bahwa di Provinsi Bengkulu memang ada masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Penelitian ini mengkhususkan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah adat dan rencana ke depan untuk tata laksana pendaftaran tanah ulayat, tanah komunal dan hutan adat.

BAB VI

PENUTUP

D. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah tentang Perintah Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) “ Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah” . Hampir 59 tahun diperintahkan oleh UUPA Peraturan Pemerintah tersebut sampai saat ini tidak pernah terbit. Akibatnya pengakuan terhadap tanah adat oleh pemerintah tidak konsisten, sebagian besar tanah adat dalam proses pendaftaran tanahnya diperlakukan sebagai tanah Negara, artinya fakta hukum hak atas tanah yang sudah melekat dianggap tidak pernah ada. Masyarakat yang kepemilikan tanah adatnya dengan alas hak “ Surat Keterangan Hak Milik Adat” menjadi dirugikan karena diperlakukan sebagai pemilikan atas tanah negara, mereka diwajibkan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perlakuan ini terjadi di semua Kantor Pertanahan di Provinsi Bengkulu. Bahkan terjadi tanah adat yang jelas-jelas telah dimiliki masyarakat, pendaftaran tanahnya dilakukan melalui redistribusi tanah, hal ini menganggap tanah tersebut seolah olah bukan miliknya.

Pernah terbit *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 132 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemindahan Penguasaan Seseorang Atas Tanah Negara Baik Dari Bekas Tanah Marga maupun Bekas Tanah Hak Barat Dalam Provinsi Bengkulu*. Peraturan inilah yang dianggap oleh Kantor Pertanahan Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mengakui tanah marga sebagai tanah adat dari kalimat “Bekas Tanah Marga” pada Keputusan Gubernur tersebut.

2. Pengakuan dan perlindungan MHA dan keharusan memiliki wilayah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur lebih lanjut bagaimana Gubernur dan Bupati/ Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di wilayahnya. Namun capaian pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Bengkulu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU –

X/ 2012 masih dalam tahap awal. Dari 9 (Sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Bengkulu baru di 4 (empat) Kabupaten.

Amat disayangkan bahwa perlindungan beberapa hal yang melindungi kepemilikan atas tanah masyarakat hukum adat yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016.

E. Saran

- a. Perlakuan tanah adat sebagai tanah negara dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk tidak terulang lagi di Provinsi Bengkulu dan di Provinsi lainnya, untuk hal tersebut diperluka Surat Instruksi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- b. Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengangkat atau menghidupkan lagi tentang Hak Guna Usaha di atas tanah ulayat atau di atas tanah komunal sebagaimana pernah diatur Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah tidak harus didahului dengan Peraturan Daerah, artinya Pemerintah Kabupaten / Kota dapat langsung membuat Panitia Peneliti Wilayah dan membuat Surat Keputusan Wilayah adat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Daftar Bacaan

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Naskah Akademik untuk Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat*, Jakarta: AMAN, Epistema Institute, Pusaka, HuMA, Telapak, 2011.

Rato, Dominikus *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.

Sidik, Abdullah. *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1977.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 / PUU-X / 2012
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pedoman Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016, tentang Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasioal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Hak Komunal.
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Kabupaten Lebong tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Kaur